



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 12 /B/Inst/Bt/1983.

Tentang : Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program " Delapan Sukses " di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan dengan program " Delapan Sukses " di Daerah, perlu segera dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun - 1950.
- Memperhatikan** : 1. Surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomer : 113.3/4803/SJ, tanggal 19 Mei - 1983.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer : 500/1108, tanggal 22 Juni 1983, perihal : Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan " Delapan Sukses " di Propinsi DIY.
3. Hasil rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program " Delapan Sukses " di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada tanggal 22 Juni 1983.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada :

Kepala-Kepala Instansi/Kantor/Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Kepala-Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yang termasuk didalam Kelompok Koordinasi seperti tersebut dalam Lampiran Instruksi ini, agar mengadakan koordinasi pengendalian pelaksanaan program " Delapan Sukses " di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Masing-masing Kelompok Koordinasi dipimpin oleh seorang Koordinator mengadakan rapat koordinasi untuk menginventarisasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program " Delapan Sukses " dan usaha-usaha yang telah dilaksanakan dalam rangka mengatasinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Rapat koordinasi diadakan pada setiap pertengahan bulan atau selambat-lambatnya pada minggu ketiga setiap bulan sudah menyelesaikan tugas tersebut dan hasil-hasilnya dikumpulkan untuk dikirim ke Daerah Istimewa Yogyakarta pada minggu keempat / akhir bulan setiap bulan.
3. Masing-masing Koordinator bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasil-hasil rapat koordinasi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Koordinator Umum.

II. Instruksi ini

- II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul.

Pada tanggal : 1 JUL 1983



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Suheram Partosuputro
SUHERAM PARTOSUPUTRO.

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Bantul.
3. Semua Kepala Instansi/Kantor/Dinas se Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantul.
4. Semua Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul.